

GAGASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ASIMETRIS PADA DAERAH PEMBANTUAN SEBAGAI SOLUSI PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA MASA WABAH PENYAKIT

Oleh:Keviniel Abednego Pangaribuan

Pembimbing 1 : Dr.Dessy Artina, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri,S.H.,M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan, No. 7E, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru

Email/Telepon : Kevinniel01@gmail.com/ 082382467774

ABSTRACT

Circulation of power is something that illustrates that a country adheres to a democratic system in running its country. The existence of a circulation of power held in a democratic country, aims to prevent the abuse of power. The existence of a disease outbreak should not be used as a tool to negate the change of power in a country. As has been written in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Head Elections, direct regional head elections must be carried out in the midst of a disease outbreak, becoming a problem that needs to be considered. So it is necessary to conduct a reconstruction of the regional head election system in order to create people's lives and for the realization of harmonization of laws and regulations. The researcher intends to examine the existence of a system that can be used as an alternative in the implementation of the election of regional heads. In this study, researchers will carry out an idea, namely the election of regional heads using a combination system as an alternative form in the implementation of regional head elections.

In this study, the researcher uses a normative research method with the type of research on legal principles in which the researcher will dissect the legal principles related to the problem being studied by the researcher. The sources of law that researchers use include primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary legal sources include the State Constitution, Laws. Secondary Legal Sources Include Books, Journals, Scientific Writings. Tertiary sources of law include the definition of the KBBI, and so on.

In the results of research problems there are 2 main things that can be concluded. First, regarding the urgency of implementing asymmetric regional head elections which will be applied to autonomous regions during disease outbreaks, namely that the constitutional guarantee of the implementation of asymmetric regional head elections is the basis for the need for asymmetric regional head elections to be carried out. The second is related to the idea that will be implemented. The idea that will be applied in conducting regional head elections, namely the idea of asymmetric regional head elections with a combination method that divides regions that will carry out regional head elections into several zones.

Keywords: General Election-Regional Head Election-Asymmetric

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pembatasan kekuasaan, memberikan preskripsi bahwa negara yang memiliki konstitusi merupakan negara hukum.¹ Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip umum yakni demokrasi, teks konstitusi, prinsip tidak tertulis dalam konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.² Berbicara demokrasi, tentu tidak akan terlepas dari pada Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilu di Indonesia ditujukan untuk melakukan pemilihan terhadap pejabat publik. Pemilu di Indonesia, dapat dilakukan untuk melakukan pemilihan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi terdapat sejumlah perbedaan dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum sejumlah pejabat publik dibandingkan dengan pemilihan umum kepala daerah. Misalnya saja, dalam hal pemilihan presiden sebagaimana termaktub dalam pasal 6a UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung.³

Dalam pasal 6a UUD NRI 1945 tersebut secara konkret dijelaskan bahwa dalam hal pemilihan Presiden dan wakilnya, harus dilakukan dengan pemilu secara langsung. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan pemilihan terhadap kepala daerah. Terkait pengaturan mengenai pemilihan umum terhadap kepala daerah diatur dalam konstitusi Indonesia, tepatnya pada pasal Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis."⁴ Kata demokrasi mengacu kepada demokrasi Pancasila. Dalam perspektif

ilmu hukum, dikenal adanya 5 (lima) teori siapa saja yang berdaulat itu, yaitu : (1) Teori Kedaulatan Tuhan, (2) Teori Kedaulatan Raja, (3) Teori Kedaulatan Rakyat, (4) Teori Kedaulatan Negara, dan (5) Teori Kedaulatan Hukum.⁵ Istilah kedaulatan tersebut merujuk pada kekuasaan untuk membuat serta melaksanakan Undang-undang dengan segala cara maupun paksaan yang diperlukan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan.⁶ Indonesia, dalam hal melakukan pemilihan terhadap kepala daerah, secara simetris menerapkan pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan langsung melalui pemilihan umum. Padahal sejatinya Indonesia memiliki sistem lainnya dalam hal melakukan pemilihan terhadap kepala daerah.

Penafsiran Konstitusi yang dilakukan oleh pengadilan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, dapat dijadikan pijakan dasar untuk mendefinisikan diksi yang ambigu didalam konstitusi.⁷ Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir tunggal (*Intepreter of constitution*)⁸ telah melakukan penafsiran pada putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga merupakan hal yang demokratis.⁹

Menurut Manfred Nowak prinsip pembatasan hak pilih hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.¹⁰ Dalam hubungan dengan prinsip hak pilih secara

¹ Jonathan L. Marshfield, "symposium: State melalui Jurnal westlaw 23 februari 2021, diterjemahkan oleh google translate.

² Gregory Tardi, "the democracy manifesto", Journal of parliamentary an political law, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014 2014, hlm 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/document/> pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 10.00 wib

³ Pasal 6a UUD NRI Tahun 1945

⁴ Pasal 18 UUD NRI 1945

⁵ Mexasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, 2014, Mei, Vol.1, No.2, Hlm.121

⁶ C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.9

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama, 2011, hlm.99

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.56

⁹ Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Manfred Nowak, *Pengantar pada Reim HAM Internasional*, Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Institute, 2003, hlm.48

universal, prinsip pembatasan ditempatkan sebagai penyeimbang.

Meskipun pada kenyataannya Pemilihan Umum secara langsung dianggap pengejawantahan dari *demokrasi* yang paling baik, akan tetapi hal pernyataan tersebut sepertinya perlu ditinjau ulang. Terlebih pada saat pandemi COVID-19, karena dengan diadakannya pemilihan umum secara langsung justru berpotensi mendatangkan masalah baru pada masyarakat yaitu penyebaran virus yang semakin meluas. Sehingga terkait kebijakan pemilihan umum secara langsung kepada kepala daerah perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Fenomena wabah penyakit yang saat ini menjadi permasalahan yang sering dibahas dalam membuat setiap kebijakan pemerintah, menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Tingkat penyebaran virus yang tinggi, menjadi hal yang paling penting untuk dipertimbangan sebelum membuat suatu kebijakan. Hal tersebut juga masuk ke dalam ranah pemilihan kepala daerah.

Pemilihan terhadap kepala daerah, tidak pula hanya membahas mengenai pemilihan secara langsung dan tidak langsung, melainkan Indonesia juga mengenal Pemilihan kepala daerah secara Asimetris. Jika ditafsirkan secara gramatikal, pilkada asimetris dapat diartikan sebagai pilkada yang memiliki perbedaan dengan daerah lainnya dalam hal pelaksanaan pemilihan kepada kepala daerah.

Pilkada Asimetris telah dikenal dalam sistem otonomi daerah asimetris yakni pada Provinsi Aceh sebagaimana yang termakhtub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam¹¹, DKI Jakarta sebagaimana yang termakhtub dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik

Indonesia¹², Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang termakhtub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta¹³, Papua dan Papua Barat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang saat ini telah diperbaharui melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua.¹⁴ Sehingga Pilkada asimetris bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hanya saja mekanisme tersebut selama ini hanya terjadi di sejumlah daerah yang berlabel istimewa. Akan tetapi bukan berarti adanya label istimewa yang diberikan kepada sejumlah daerah menutup kemungkinan terhadap daerah pembantuan yang menganut otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem desentralisasi hingga tugas pembantuan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pemerintahan seluas-luasnya terkecuali diatur lain dalam undang-undang sehingga daerah beserta rakyat yang berdaulat memiliki kewenangan untuk menentukan sistem apa yang tepat untuk daerahnya¹⁵.

Adapun penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, sebagaimana dalam hasil penelitian Ahmad Gelora Mahadika tahun 2020 yang berjudul “Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan yang efektif” Penelitian ini membahas mengenai alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui pemilihan kepala daerah asimetris dengan menggunakan tingkat demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di tiap-tiap daerah sebagai tolak ukur diberlakukannya pemilihan kepala daerah asimetris di daerah. Hal yang membedakan dengan penelitian peneliti, yakni menggagas

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹³ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

¹⁵ Hendrikus Tri Wibanto Gedeona, Demokrasi Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, Jurnal wacana Kinerja, Vol 10, No 1-2007, hlm. 7

alternative yang dapat dilaksanakan dalam hal melakukan pemilihan kepala daerah pada masa wabah penyakit serta sebagai upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasikan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah selama masa wabah penyakit. Adapun tolak ukur yang menjadi dasar diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara asimetris adalah melalui tingkat penyebaran wabah penyakit yang tinggi dan pemulihan ekonomi pasca wabah penyakit.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul. **“GAGASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH ASIMETRIS PADA DAERAH PEMBANTUAN SEBAGAI SOLUSI PELAKSANAAN DEMOKRASI PADA MASA WABAH PENYAKIT**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi gagasan pemilihan kepala daerah asimetris di daerah non-asimetris pada masa wabah penyakit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah asimetris pada daerah non asimetris.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal pemilihan kepala daerah asimetris di daerah non asimetris pada masa wabah penyakit

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Gagasan Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Pada Masa wabah penyakit, sekaligus menjadi bahan pemenuhan prasyarat memperoleh gelar strata (1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia Akademik, Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber hukum dalam

melakukan penelitian dimasa depan yang berkaitan.

- c. Kegunaan bagi instansi terkait
Yakni diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi sehingga dapat memberikan masukan dan saran kepada instansi terkait. Khususnya terhadap instansi yang berkaitan untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Asimetris Pada Masa wabah penyakit.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, Sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶ Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusional. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat.¹⁷

Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan tujuan konstitusi itu sendiri. Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan:

1. Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya.
2. Hubungan antar lembaga Negara.

¹⁶ Moh. Kusnardi, *Harmaily Ibrohim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, 1988, hal. 64*

¹⁷ Ellydar Chaidar, *Hukum dan Teori Konstitusi, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis), (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.17*

3. Hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan.
4. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta.
5. Hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman¹⁸

K.C Wheare berpendapat tentang macam-macam klasifikasi suatu konstitusi atau undang-undang Dasar. Ehere mengungkapkan panjang lebar mengenai macam-macam konstitusi di lengkapi dengan beberapa contoh koonstitusi dibeberapa negara,yaitu:¹⁹

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi
4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
5. Konstitusi sistem presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer.²⁰

2. Teori Demokrasi

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.²¹ Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti

kekuasaan atau berkuasa.²² Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditanangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.

E. Teori Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.²³

1. Demokrasi langsung. Rakyat secara langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.²⁴
2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.²⁵
3. Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu.²⁶
4. Pemilihan Umum Kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah²⁷.
5. Pilkada asimetris yang dimaksud adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah.²⁸

²² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196

²³ *Pedoman penelitian skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm.9

²⁴ Septilina Ninis Ristina, *Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi*, Surakarta: Universitas Surakarta, 2011, hal. 176

²⁵ *Ibid*

²⁶ M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, Jakarta: PT. Grasindo, 2011, hlm. 32.

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

²⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1355885/apa-itu-pilkada-asimetris-yang-kembali-di-wacana-kan-mendagri-tito/full&view=ok> diakses tanggal 8 Januari 2021

¹⁸ Budiyanto, *Kewarga Negara Untuk SMA kelas X*, Jakarta : Erlangga, 2004, cet.1, hlm.152

¹⁹ K.C Wheare, *Modern constitutions*, London Oxford University Press, 1975, hlm.30

²⁰ *Ibid*

²¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 4

6. Demokratis adalah bersifat demokrasi²⁹
7. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku³⁰
8. Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat³¹
9. Desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (*ivrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat dari para sarjana.³³

2. Sumber Hukum

- a. **Bahan hukum premier**, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*), yang artinya merupakan bahan pokok atau vital.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah

dari kalangan hukum dan lainnya.³¹

- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan.³⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dan hal ini adalah analisis data Kualitatif.³⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Asimetris

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Asimetris

Hingga saat ini belum ada definisi yang secara resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait definisi Pemilihan kepala daerah secara asimetris. Akan tetapi apabila diartikan secara Gramatikal Pemilihan kepala daerah asimetris adalah pemilihan kepala daerah yang memiliki perbedaan terhadap sistem pelaksanaan pemilihan terhadap kepala daerah.

2. Sejarah Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris Sebagaimana dikutip Purwo Santoso dari Utomo, Pencetus pertama kali konsep desentralisasi asimetris ialah Charles Tartlon pada Tahun 1965.³⁶ Desentralisasi asimetris adalah pemberian kewenangan atau kekuasaan³⁷ tertentu kepada daerah

²⁹ http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/357 diakses tanggal 8 Januari 2021

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 56

³¹ *Ibid*, hlm 56

³² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1966, hlm. 47.

³³ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum", (Depok:Raja Grafindo,2018) hlm.174

³⁴ Amiruddin,zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta:Rajawali Press, 2012, hlm 102

³⁵ *Ibid*,hlm.235

³⁶ Maxaxai indra, Op Cit. hlm

³⁷Purwo Santoso, dkk, 2011, "Decentralized Governance : Sebagai Wujud Nyata dari Sistem Kekuasaan, Kesejahteraan Dan Demokrasi", *Laporan Penelitian*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

secara beragam atau tidak seragam. Kemudian penerapan desentralisasi asimetris dalam konteks bentuk negara, dikatakan oleh Utomo “bahwa desentralisasi asimetris lebih banyak digunakan susunan negara kesatuan (*unitary*) dari pada negara federal. Tiga jenis otonomi yang diberikan kepada daerah berupa *limited autonomy*, *extended autonomy* dan *special autonomy*”.³⁸

B. Keadaan Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang.

Keadaan memaksa dalam PERPU secara implisit telah di tulisakan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tepatnya pada pasal 22 ayat 1. Kegentingan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945 sejatinya merupakan subjektifitas Presiden.³⁹ Namun akan di tinjau oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan persidangan untuk kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Meskipun “kegentingan memaksa” Merupakan hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya sebuah PERPPU bersifat subjektif, akan tetapi alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah PERPPU harus lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans “Menimbang” dari PERPPU yang bersangkutan. Hal tersebut termasuk dalam hal memperbaiki sistem hukum, memperbaiki mekanisme pembuatan, penetapan dan pencabutan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

Politik UGM, Yogyakarta, hlm. 30.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

³⁹ Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Daerah non asimetris pada masa wabah penyakit

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti membagi urgensi gagasan pemilihan kepala daerah menjadi beberapa bagian, beberapa diantaranya yakni:

1. Penyebaran Wabah Penyakit di Indonesia

Adanya wabah penyakit yang saat ini melanda negara Indonesia dan banyak negara lainnya, membuat seluruh bangsa, ahli medis, peneliti berjuang bersama guna mengakhiri pandemi yang saat ini melanda seluruh negara di dunia. Adanya wabah penyakit tersebut tentu sangat berdampak terhadap seluruh aspek bernegara. Aspek tersebut meliputi pendidikan, sosial, ekonomi bahkan politik negara. Akan tetapi dapat diketahui bahwa aspek yang paling terdampak adalah aspek ekonomi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya banyaknya pembatasan kegiatan yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus yang akhirnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.

Corona Virus Disease 19 (COVID-19) pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu⁴⁰. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona⁴¹. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu.⁴² Data hingga Sabtu, 3 Maret 2021 jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.340.000 jiwa dan 36.000 di antaranya meninggal dunia.⁴³

40

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> . diakses tanggal 6 Januari 2021

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

Pasal 28 h ayat 1 UUD NRI 1945⁴⁴, menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Artinya negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin tekait kesejahteraan masyarakat bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara batin, sehingga negara harus mampu menjamin dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakatnya.

Adanya pandemi berupa serangan virus yang saat ini melanda Indonesia, tentu berdampak pada banyak sektor yang ada di Indonesia⁴⁵, Sehingga, Pemerintah bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan akibat adanya wabah penyakit.

2. Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah Asimetris di Indonesia

Bagir manan dalam teori konstitusi, secara eksplisit menjelaskan bahwasannya konstitusi adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan.⁴⁶ Artinya Indonesia dalam berorganisasi dalam pemerintahan, membuat kebijakan, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang sebelumnya telah di cetuskan oleh para *Founding father*. Hal tersebut tidak terkecuali dalam hal melakukan pemilihan kepada kepala daerah di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.⁴⁷

Kekuasaan tersebut sejatinya berasal dari tangan rakyat itu sendiri. Indonesia mengenal sebuah jargon didalam

mengaplikasikan konsep demokrasi yakni kekuasaan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam sistem *participatory democracy* menjelaskan bahwasannya kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.⁴⁸ Akan tetapi pengertian dari kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat tidak boleh di tafsirkan secara monistik dan mutlak dalam artian yang tidak terbatas.⁴⁹ Hal tersebut didasarkan karena sejatinya kekuasaan tertinggi ditangan rakyat telah dibatasi oleh ketentuan yang telah disepakati dan kemudian telah dimuat didalam konstitusi yang telah disusun dan disahkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Kalimat kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang diartikan secara berlebihan, Akan menyebabkan Indonesia mengalami pergeseran dari yang semula merupakan negara demokrasi, kemudian dapat berubah menjadi negara *Plutokrasi* yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang yang kemudian dapat menyebabkan keadaan menjadi kacau dan tidak terkendali.⁵⁰ Oleh sebab itu, dalam negara demokrasi membutuhkan adanya lembaga lembaga perwakilan untuk dapat melakukan pengorganisasian terhadap negara demi menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Adanya sistem perwakilan dalam negara demokrasi ditujukan untuk menghindari adanya kekacauan dalam pengelolaan negara.

Di dalam undang-undang dasar tepatnya pada pasal 18 ayat 4, secara eksplisit yakni “gubernur, bupati dan walikota dipilih masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Didalam pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, tidak menjelaskan secara implisit terkait sistem apa yang harus dilaksanakan. Dalam pasal tersebut hanya

⁴⁴ Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI 1945

⁴⁵ Mulyadi, Mohammad. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. XII (8), 13-18.

⁴⁶ *Op cit*, Moh. Kusnardi, hlm 64

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksananya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an, (Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993), hlm. 61

⁴⁸ Juha Ratitio, “The Principle of legal Certainty in EC Law”, Law and philosophy Library, Volume 64, Springer Science, 20033, hlm 11

⁴⁹ Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: The Habibie 2 Center, 2002, hlm 8

⁵⁰ Intan Rachmina Koho, S.IP., M.Si, OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA, LENA – VOLUME 4 No. 50, Maret 2021

menjelaskan bahwa pemilihan terhadap kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Artinya, sepanjang sistem yang dilakukan untuk melakukan pemilihan terhadap kepala daerah merupakan sistem yang demokratis, maka sistem tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan didalam melakukan pemilihan terhadap kepala daerah.

Pasal 22 E ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan secara implisit yakni pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden, wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah.⁵¹ Dalam pasal tersebut, tidak ada satupun kata yang menggambarkan pemilihan terhadap kepala daerah harus diselenggarakan oleh pemilihan umum. Karena sejatinya pemilihan umum hanya ditujukan untuk melakukan pemilihan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya dalam pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan cara lain bahkan ketika bukan melalui pemilihan umum sepanjang pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis.

Penafsiran Konstitusi yang dilakukan oleh pengadilan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, dapat dijadikan pijakan dasar untuk mendefinisikan diksi yang ambigu didalam konstitusi.⁵² Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir tunggal (*Intepreter of constitution*)⁵³ telah melakukan penafsiran pada putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga merupakan hal yang demokratis. Artinya terdapat beberapa sistem yang dapat dijadikan dasar dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁵⁴ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵⁵ Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan

⁵¹ Pasal 22 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama, 2011, hlm.99

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.56

⁵⁴ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 16.

⁵⁵ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7

(equit, billijkeid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

b. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sinkronisasi hukum adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.⁵⁶

Endang Sumiarni⁵⁷ berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Saat ini, negara Indonesia hanya menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung secara simetris di seluruh Indonesia yang menganut otonomi daerah. Dikatakan secara

simetris dikarenakan daerah otonom tunduk pada undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan daerah untuk melakukan pemilihan secara langsung. Padahal sejatinya Indonesia melalui konstitusi telah membuka pilihan lain dalam hal pemilihan kepala daerah. Hal itu dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggagas sebuah sistem yang dapat diterapkan untuk melakukan pemilihan kepala daerah yakni melalui Pemilihan kepala daerah secara asimetris. Konsep gagasan yang peneliti buat yakni berupa Pemilihan terhadap kepala daerah secara asimetris yang dapat dilakukan dengan metode kombinasi. Artinya dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah pemerintah melakukan kombinasi beberapa sistem pemilihan untuk melakukan pemilihan terhadap kepala daerah di berbagai daerah yang akan melaksanakan pemilihan. Adapun pembagian sistem yang akan dilaksanakan yakni akan dibagi berdasarkan status zona penyebaran wabah. Zona tersebut terbagi menjadi 4 yakni zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Sehingga dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berjalan sebagaimana mestinya dan prinsip demokratis dapat tercapai.

B. Saran

Dalam hal penerapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara asimetris pada masa wabah penyakit, pemerintah memerlukan payung hukum sebagai bentuk legalitas dari sistem yang akan diterapkan dalam hal melakukan pemilihan terhadap kepala daerah. Payung hukum tersebut dapat berupa Peraturan pengganti undang-undang yang akan dibuat oleh presiden dan didasari oleh adanya wabah penyakit yang dapat dimasukkan ke dalam adanya kegentingan memaksa.

Dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara asimetris harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dibutuhkan peran dari berbagai pihak demi menjamin bahwa pemilihan kepala daerah secara asimetris tetap dalam ranah yang demokratis. Dalam hal ini peran dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sangat diperlukan untuk menjamin bahwa tidak ada kecurangan terhadap pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung.

⁵⁶ Inche Sayuna, Op. Cit., hlm. 17

⁵⁷ Mudiarti Trisnangsih, Relevansi Kepastian Hukum, hlm 3

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amiruddin, zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Budiyanto, 2004, *Kewarganegaraan Untuk SMA kelas X*, :Erlangga, Jakarta
- Fuady Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama,
- Harahap M. Yahya, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Huda Ni'matul, 2014, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Hantoro, N. M. (2012), *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali*. Jakarta: Azza Publisher.
- Hatta, M. (1998). *Indonesia Merdeka*. Jakarta: LP3ES.
- Held, D. (2007). *Metode dan Demokrasi*. Jakarta: Akbar Tanjung Institut.
- HR, R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Jaelani, A. Q. (1995). *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Karya Baru Press.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nuansa.
- Kusnardi, M., & Ibrohin, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia
- Kusnardi Moh., *Harmaily Ibrohim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, cet.7, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2007 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- M masan dan Rachmat, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6*, PT. Grasindo, Jakarta

- Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum*,
- Mohammad Mulyadi, 2020, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. XII (8)*,
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, The Habibie 2 Center, Jakarta
- Nowak Manfred, 2003, *Pengantar pada Reim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Institute, Jakarta
- Pedoman penelitian skripsi*, 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau,
- Purnama Eddy, 2007 *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta
- Ristina, Septilina Ninis, *Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi*, Universitas Surakarta, Surakarta
- Strong, C.F, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nusa Media Bandung
- Utrecht E, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok
- Wheare K.C, 1975 *Modern constitutions*, London Oxford University Press,

B. Jurnal

- Chaidar Ellydar, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi, sebagaimana dikutip oleh, Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, (Yogyakarta: UII Press)
- Gregory Tardi, 2014, *the democracy manifesto*, Journal of parliamentary an political law, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014
- Hendrikus Tri Wibanto Gedeona, 2007 *Demokrasi Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah*, Jurnal wacana Kinerja, Vol 10, No 1-2007
- Intan Rachmina Koho, 2021 *Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia*, Lensa – Volume 4 No. 50
- Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari*

Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret,

Jimly Asshiddiqie,1993, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia:Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an*, Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Jonathan L. Marshfield,2021,*symposium: State* melalui Jurnal westlaw 23 februari 2021,diterjemahkan oleh google translate.

Juha Ratitio, 2003,*The Prinsiple of legal Certaily in EC Law”*, :aw and philosophy Library, Volume 64, Springer Science,

Mexasai Indra, 2014, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, 2014,Mei, Vol.1, No.2

Risky Dian Novita Rahayu Rochim,2014 *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya

C. Perundang-undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tentag Pemilihan,Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

D. Website

<https://nasional.tempo.co/read/1355885/apa-itu-pilkada-asimetris-yang-kembali-diwacanakan-mendagri-tito/full&view=ok>

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/357